

2024

LAPORAN KINERJA

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KOMPLEKS PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
JALAN RAYA MANGGAR - GANTUNG DSN. MANGGARAWAN DESA PADANG – KEC. MANGGAR
33516 TELP. 0719-9220049**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) merupakan dokumen pelaporan yang harus disusun secara tahunan guna mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap perencanaan. Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun sebagai bukti pertanggungjawaban hasil kinerja Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitong Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana Laporan Kinerja ini berisikan realisasi pelaksanaan pencapaian target program dan kegiatan, pencapaian sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan, serta pengukuran kinerja dengan melihat indikator kinerja yang bisa tercapai di tahun 2024.

Tugas penyusunan Laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jbaran visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitong Timur ini bisa memberi kontribusi dan manfaat terhadap jalannya roda pemerintahan serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

Manggar, Februari 2025
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Belitong Timur



MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum	I-1
1.3	Gambaran Umum Organisasi	I-2
1.3.1	Tugas Pokok dan Fungsi DSPPPA	I-3
1.3.2	Struktur Organisasi DSPPPA	I-3
1.3.3	Bagan Struktur Organisasi	I-4
1.4	Kepegawaian	I-5
1.4.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	I-5
1.4.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	I-5
1.4.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi	I-6
1.4.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	I-6
1.4.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	I-6
1.5	Sarana dan Prasarana kerja	I-7
1.6	Ruang Lingkup	I-7
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1.	Perencanaan Kinerja	II-1
2.1.1.	Rencana Strategis	II-2
2.1.1.1	Visi dan Misi	II-3
2.1.1.2	Tujuan dan Sasaran	II-4
2.1.1.3	Strategi dan Arah Kebijakan	II-7
2.1.1.4	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021-2026	II-9
2.1.2.	Indikator Kinerja Utama	II-13
2.1.3.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	II-16
2.2.	Perjanjian Kinerja	II-16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1	Kerangka Pengukuran Kinerja	III-1
3.2	Evaluasi Kinerja	III-3
3.3	Analisis Capaian Kinerja	III-4
3.4	Akuntabilitas Keuangan	III-23
BAB IV	PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	I - 5
Tabel 1.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan	I - 5
Tabel 1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi	I - 6
Tabel 1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	I - 6
Tabel 1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	I - 8
Tabel 1.5 Jumlah Sarana dan Prasarana	I - 7
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	II - 6
Tabel 2.2 Strategis dan Arah Kebijakan SKPD	II - 8
Tabel 2.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2021-2026	II - 10
Tabel 2.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra PD dengan RPJMD.....	II - 11
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)	II - 14
Tabel 2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	II - 16
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	II - 18
Tabel 3.1 Kategori, Nilai, dan Interpretasi atas Capaian Indikator Kinerja	III - 2
Tabel 3.2 Evaluasi Pengukuran Kinerja	III - 2
Tabel 3.3 Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran	III - 3
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	III - 4
Tabel 3.5 Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran 1.1.3	III - 5
Tabel 3.6 Analisis Capaian Indikator Sasaran 1.1.3	III - 10
Tabel 3.7 Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran 1.2.1	III - 11
Tabel 3.8 Analisis Capaian Indikator Sasaran 1.2.1	III - 12
Tabel 3.9 Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran 3.1.1	III - 13
Tabel 3.10 Analisis Capaian Indikator Sasaran 3.1.1	III - 14
Tabel 3.11 Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran 3.1.2	III - 15
Tabel 3.12 Analisis Capaian Indikator Sasaran 3.1.2	III - 17
Tabel 3.13 Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran 3.1.3	III - 18
Tabel 3.14 Analisis Capaian Indikator Sasaran 3.1.3	III - 22
Tabel 3.15 Rincian Alokasi Anggaran	III - 24
Tabel 3.16 Alokasi Anggaran Belanja Operasi	III - 24
Tabel 3.17 Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk pencapaian Sasaran	III - 25
Tabel 3.18 Akuntabilitas Keuangan Program/Kegiatan	III - 26



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitung Timur Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LK) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja yang telah dicapai selama satu tahun anggaran. Dalam rangka upaya untuk melaksanakan peraturan-peraturan tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberikan informasi mengenai kinerja bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus merupakan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya guna terwujudnya organisasi akuntabel.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 95);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur.
16. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur Nomor : 188.4/02.a/DSPPPA/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur. Sesuai amanat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka sesuai Instruksi Gubernur dikeluarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitung Timur.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur merupakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A, sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang



sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


1.3.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitang Timur terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Fungsional
3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang; dan
 - b. Kelompok Fungsional.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang; dan
 - b. Kelompok Fungsional.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang; dan
 - b. Kelompok Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Pelaksana; dan Kelompok Jabatan Fungsional



1.3.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1.4 Kepegawaian

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur, SDM yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur per 31 Desember Tahun 2024 sebanyak 48 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil dan 35 orang Non ASN.

1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

**Tabel 1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitang Timur**

No	Unit Kerja	Jumlah	
		2023	2024
1	Kepala	1	1
2	Sekretariat	5	3
3	Fungsional	3	5
4	Bidang PPPA	1	1
5	Bidang Rehsos	1	1
6	Bidang Dayasos	1	1
7	UPT PPA	1	1
	JUMLAH	13	13

Sumber: Umpeg Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

1.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

**Tabel 1.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitang Timur**

No	Golongan	Jumlah	
		2023	2024
1	Golongan IV	4	4
2	Golongan III	9	7
3	Golongan II	-	-
4	PPPK (kelas IX)	-	2
	JUMLAH	13	13

Sumber: Umpeg Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Tabel 1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitang Timur

No	Eselon	Jumlah	
		2023	2024
1	Eselon II	1	1
2	Eselon III	4	4
3	Eselon IV	2	2
	JUMLAH	7	7

Sumber: Umpeg Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitang Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2023	2024
1	S3	-	-
2	S2	1	1
3	S1 / D4	10	11
4	D3	1	1
5	SMA	1	-
6	SMP	-	-
7	SD	-	-
	JUMLAH	13	13

Sumber: Umpeg Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitang Timur

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2023	2024
1	PNS	13	11
2	PPPK	-	2
3	NON ASN	32	35
	JUMLAH	45	48

Sumber: Umpeg Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

1.5 Sarana dan Prasarana Kerja

Tabel 1.5 Jumlah Sarana dan Prasarana
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitang Timur

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2023	2024
1	Gedung Kantor	1	1
2	Rumah Dinas	-	-
3	Kendaraan Roda 4	4	4
4	Kendaraan Roda 2	5	6
5	Meja	65	65
6	Kursi	56	56
7	Laptop/PC	50	50
8	Printer	42	42
9	Scanner	1	2

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2024 adalah:

1. Rencana Kinerja, berupa Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2021-2026; Rencana Kinerja Tahun 2024.
2. Perjanjian Kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2024;
3. Pengukuran Kinerja, meliputi:
 - a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2024.
 - b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (Lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2016-2021.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komponen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain. Adapun komponen rencana kinerja meliputi:

a. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra perubahan. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

b. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

d. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok:

1. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.



2. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi harapan masyarakat.
4. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses indentifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus berdasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi, indikator kinerja yang dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

2.1.1 Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam pelaksanaan pembangunan, Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur merupakan hasil dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P), Perubahan ini disusun atas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur yang mana menggambarkan tujuan akhir yang hendak dicapai dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di dalamnya menjelaskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang ditetapkan.

Dengan demikian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel dalam artian sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur disusun dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)



Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur. Rencana Strategis tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan daerah berwawasan 5 (lima) tahun, dimana Rencana Strategis ini nantinya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.

2.1.1.1 Visi dan Misi

❖ VISI

Visi merupakan arah pembangunan atau di definisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan atau kondisi masa depan daerah yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta dalam rangka menjalankan misi jangka panjang Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 yang merupakan tahap keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Belitung Timur tahun 2005-2025, sehingga menjadi penting karena berpengaruh terhadap pencapaian target akhir pembangunan sesuai RPJPD.

Visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

“BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA”

Makna dari visi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bangkit, menurut KBBI adalah suatu perubahan keadaan yang dapat berarti bangun, timbul/terbit atau mulai.

Berdaya, menurut KBBI adalah suatu perubahan yang dapat berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, atau mempunyai akal.

Terkait dengan visi, maka definisi konseptual untuk menjelaskan **BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA** adalah suatu perubahan situasi dan kondisi di Belitung Timur untuk terjadinya perubahan keadaan dari kondisi stagnan ke kondisi dinamis, terbangun dari kondisi lemah menjadi kuat, dari kondisi tidak



memiliki semangat menjadi bersemangat dengan kemampuan melakukan atau mampu bertindak dengan menggunakan segala kekuatan, tenaga, akal, ikhtiar dan upaya. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan Kabupaten Belitang Timur yang lebih maju dan berdaya saing pada tingkat regional maupun nasional.

❖ MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin di capai dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi daerah.

Atau definisi lain yang memaknai misi sebagai jalan/cara yang dipilih untuk mewujudkan perubahan kondisi di masa depan. Maka untuk mewujudkan pencapaian visi Belitang Timur, maka misi yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitang Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitang Timur dan pengentasan kemiskinan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Belitang Timur untuk tahun 2023 merupakan tindak lanjut berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022 serta perumusan permasalahan dan tantangan ke depan serta dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) tahun 2021 – 2026.

2.1.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Belitang Timur Tahun 2021-2026, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran, yaitu

- | | |
|---------------|---|
| Misi I | : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitang Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik; |
| Tujuan 2 | : Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien; |
| Sasaran | : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik; |
| Sasaran | : Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik |



Misi III : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitong Timur dan pengentasan kemiskinan;

Tujuan 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Sasaran : Menurunnya Tingkat Kemiskinan;

Sasaran : Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial

Sebagai Dinas yang memiliki peran dalam bidang sosial, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan akan melaksanakan 2 (dua) misi dari 3 (tiga) misi yang ada, yaitu misi ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga). Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Belitong Timur 2021-2026.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur 2021 – 2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. TUJUAN

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Menurunnya tingkat kemiskinan;
4. Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial.

2. SASARAN

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja;
2. Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak;
3. Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
4. Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
5. Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan dan Sasaran Renstra Jangka Menengah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Kab. Belitung Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN Pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	B >60-70	B >60-70	B >60-70	B >60-70	B >60-70
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	100	100	100	100	100
3	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100	100	100	100	100
		Indeks Keparahan Kemiskinan							
4	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	96.58	97.00	97.50	98.00	98.50
			Terwujudnya Kesenjangan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Utama
				Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Utama



2.1.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitong Timur merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitong Timur.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitong Timur. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan terdapat pada tabel 2.2 di bawah ini:



Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan SKPD

Visi : BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA				
Misi I : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitang Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	- Meningkatkan Optimalitas penyelenggaraan fungsi-fungsi OPD - Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	- Pendistribusian beban kerja perangkat daerah yang profesional - Fasilitasi-fasilitasi penyusunan dan evaluasi proses bisnis, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Peningkatan sistem data gender dan anak	Validnya data gender dan anak
Misi III : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitang Timur dan pengentasan kemiskinan				
3	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.	Peningkatan kelembagaan PSKS
4	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan upaya perlindungan, Rehabilitasi, Pemberdayaan sosial bagi PPKS	Peningkatan Upaya layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksanya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pameran Hasil Karya Perempuan Dalam Pembangunan
				Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
				Pembinaan dan pengembangan desa prima
				Penguatan Organisasi Perempuan
				kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
Meningkatkan Perlindungan terhadap Hak Perempuan dan Anak	Meningkatkan Perlindungan terhadap Hak Perempuan dan Anak	Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT		
Pemantapan koordinasi Pokja PUG dan FOCIAL POINT PUG				
Pengembangan Kecamatan/Desa Layak Anak				
Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak				



2.1.1.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021-2026

Pada dasarnya pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sangat berpengaruh pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD yang harus dievaluasi sesuai dengan capaian yang ada berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Indikator sasaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur adalah Indikator yang disusun secara teknis dan menjadi Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama yang disusun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara teknis berdasarkan pelaksanaan program kegiatan yang ada. Didalam pelaksanaan urusan pemerintahan yaitu Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ada 7 Indikator Sasaran yang menjadi dasar Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitong Timur.

Adapun Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021 – 2026 terdapat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan 2021	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan						
							2022	2023	2024	2025	2026							
1	I	Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1	1	3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	88,31 – 100 : A	88,31 – 100 : A	88,31 – 100 : A	88,31 – 100 : A	88,31 – 100 : A	88,31 – 100 : A
											Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	B >60-70	B >60-70	B >60-70	B >60-70	B >60-70	B >60-71
			1	2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1	2	1	Meningkatnya pengelolaan ocial data gender dan anak	Persentase Pengelolaan ocial Data Gender dan anak yang tersedia	100	100	100	100	100	100	100
2	III	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan	3	1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan	3	1	1	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan ocial yang diberdayakan	100	100	100	100	100	100	100
			3	1	3	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya	-	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Utama	Madya				
							Kabupaten Layak Anak	-	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Utama	Madya				



Tabel 2.4

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

NO.	Misi		TUJUAN				SASARAN						ARAH KEBIJAKAN				
	Misi RPJMD		Tujuan Renstra SKPD		Tujuan RPJMD		Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD							
1	I	Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	1	1	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	1	1	3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	- Pendistribusian beban kerja perangkat daerah yang profesional - Fasilitasi-fasilitasi penyusunan dan evaluasi proses bisnis, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik
									1	2	1	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	1	2	1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	
2	III	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitong Timur dan pengentasan kemiskinan	3	1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	3	1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	3	1	1	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3	1	1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Peningkatan kelembagaan PSKS
									3	1	2	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3	1	2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan Upaya layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
									3	1	3	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak					Pameran Hasil Karya Perempuan Dalam Pembangunan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha Pembinaan dan pengembangan desa prima Penguatan Organisasi Perempuan



NO.	Misi		TUJUAN				SASARAN				ARAH KEBIJAKAN
	Misi RPJMD		Tujuan Renstra SKPD		Tujuan RPJMD		Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD		
											kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
											Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
											Pemantapan koordinasi Pokja PUG dan FOCIAL POINT PUG
											Pengembangan Kecamatan/Desa Layak Anak
											Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak



2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Indikator Kinerja Utama disusun sebagai acuan atau tolak ukur kinerja dari suatu instansi didalam menyelenggarakan program kegiatan. IKU ditetapkan sebagai dasar untuk penentuan besaran target kinerja, sehingga memudahkan melakukan evaluasi di dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan pada pelaksanaan APBD.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented goverment). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan sebelumnya hendak ditinggalkan. Pemerintahan akan fokus menghasilkan output atau outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output dan Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi sebelumnya. Namun demikian uang (dana) tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan untuk memudahkan evakuasi dan pencegahan/deteksi kebocoran anggaran. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam merumuskan Indikator Kinerja Utama sudah disesuaikan dengan format sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dari suatu instansi. Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal seperti berikut:

- a. Rencana strategis, Kebijakan umum dan atau dokumen rencana strategis lainnya yang relevan.
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (Stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Maka yang menjadi indikator kinerja utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:



Tabel 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SASARAN						INDIKATOR KINERJA UTAMA	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	KETERANGAN		
	Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu									
1	1	1	3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	1	1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Layanan Penunjang yang terpenuhi} + \text{Jumlah Layanan Penunjang yang terpelihara}}{\text{Jumlah Layanan Penunjang yang direncanakan}} \times 100\%$
													Nilai AKIP Perangkat Daerah
2	1	2	1	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	1	2	1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\frac{\text{Sistem Data Gender dan anak yang dikelola}}{\text{Jumlah Sistem data Gender yang Tersedia}} \times 100\%$
3	3	1	1	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3	1	1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Urusan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\frac{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan}}{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang Tersedia}} \times 100\%$
4	3	1	2	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3	1	2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Urusan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\frac{\text{PPKS yang menerima Bantuan dalam 1 tahun}}{\text{PPKS yang seharusnya menerima Bantuan dalam 1 tahun}} \times 100\%$



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

NO	SASARAN				INDIKATOR KINERJA UTAMA	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	KETERANGAN
	Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD yang diacu						
5	3	1	3	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak					Penilaian dari Provinsi
									Kabupaten Layak Anak

2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Sebelum Indikator Kinerja ditetapkan dalam Penetapan Kinerja yang selalu ditanda tangani oleh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah, sebelumnya terdapat proses perencanaan yang harus disusun sesuai dengan rencana capaian dari pelaksanaan program kegiatan. Proses perencanaan untuk indikator kinerja adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun oleh OPD sebagai bagian dari kontrak kinerja dari kepala OPD. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN						INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024		
Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD							
1	1	3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	88,31 - 100 : A
								Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB >70-80
1	2	1	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	1	2	1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	Persen	100
3	1	1	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3	1	1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	100
3	1	2	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3	1	2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	97,50
								Anugrah Parahita Ekapraya	Predikat	Madya
								Kabupaten Layak Anak	Predikat	Madya
3	1	3	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak							

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hakekat Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun berdasarkan tugas,



fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil – hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan Nomor 53 tahun 2014, Dokumen perjanjian kinerja terdiri dari pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur melakukan review atau perubahan terhadap perjanjian kinerja guna menyesuaikan dengan DPA perubahan tahun 2024.

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah SKPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama satuan kerja tentunya memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Spesifik (*specific*);
- b. Dapat Terukur (*measurable*);
- c. Dapat Dicapai (*attainable*);
- d. Berjangka waktu tertentu (*time bound*) dan;
- e. Dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Lampiran dokumen perjanjian kinerja perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 (sebagaimana terlampir) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Timur

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88,31 - 100 : A BB > 70- 80
2	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	100
3	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100
4	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	97,50
5	Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya	Madya
		Kabupaten Layak Anak	Madya



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITANG TIMUR
TAHUN 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.804.147.850	APBDP
3.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp -	APBDP
4.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 975.925.000	APBDP
5.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 53.041.000	APBDP
6.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 276.081.000	APBDP
7.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 295.460.000	APBDP
8.	Program Penanganan Bencana	Rp 795.194.000	APBDP
9.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 43.784.000	APBDP
10.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 37.037.000	APBDP
11.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 265.878.000	APBDP
12.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 144.163.000	APBDP
13.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 290.194.000	APBDP



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam:

- Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi berarti semakin baik kinerjanya. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut:



Tabel 3.1.

Kategori, Nilai, dan Interpretasi Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik
4	CC	>50-65	Cukup Baik
5	C	>30-50	Agak Kurang
6	D	>0	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026.

Di dalam Renstra 2021-2026 telah ditetapkan 5 sasaran dengan 7 indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator

Secara terinci capaian sasaran terlihat seperti pada tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.2 Evaluasi Pengukuran Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran		Rencana Target Tahun 2024
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	88,31 - 100 : A
		1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB > 70-80
2	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	2.1	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia (Persen)	100
3	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3.1	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (Persen)	100
4	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	4.1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Persen)	97,50
5	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	5.1	Anugrah Parahita Ekapraya (Predikat)	Madya
		5.2	Kabupaten Layak Anak (Predikat)	Madya



3.2 Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang.

Secara rinci persentase capaian indikator sasaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	88,31 - 100 : A	89,32 : A	89,32 : A
		1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB >70-80	BB : 73,55	BB : 73,55
2	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	2.1	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3.1	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	100	100	100
4	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	4.1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	97,50	100	102,56
5	Terwujudnya Kestaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	5.1	Anugrah Parahita Ekapraya	Predikat	Madya	Pratama	Pratama
		5.2	Kabupaten Layak Anak	Predikat	Madya	Madya	Madya

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian masing-masing indikator pada tahun anggaran 2024 semua tercapai sesuai target, untuk indikator yang belum memenuhi target itu masih menunggu penilaian di tahun ini, maka diharapkan capaian nantinya akan lebih baik lagi di tahun berikutnya.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran		Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional Tahun 2023
1	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	1.1	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	100	100	Merupakan bentuk Kegiatan di Kementerian
2	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.1	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100	100	90,75
3	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3.1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	102,56	103,09	100,35
4	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	4.1	Anugrah Parahita Ekapraya	Pratama	Pratama	Merupakan bentuk Kegiatan di Kementerian
		5.2	Kabupaten Layak Anak	Madya	Madya	Merupakan bentuk Kegiatan di Kementerian

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitong Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Belitong Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : 1.1.3 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.3 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja dengan 2 (dua) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada Tahun 2024 sebesar 100%, dengan **Predikat Memuaskan**. Sasaran ini untuk menjamin keberlangsungan pelayanan administrasi dari segi kesekretariatan dengan penyediaan teknis sekretariat baik dalam penyediaan sarana prasarana pendukung dan

pengembangan aparatur dalam peningkatan kapasitas dan kompetensinya. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	88,31 - 100 : A	93,75 : A	100	88,31 - 100 : A	89,32 : A	100
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B >60-70	BB : 73,55	100	BB >70-80	BB : 73,55	100

Adapun penjelasan mengenai analisis pencapaian indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

➤ **Indeks Kepuasan Layanan Penunjang**

a. Penjelasan

Indeks kepuasan Layanan Penunjang diukur melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Survei dilaksanakan terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Pelayanan Pemberdayaan Sosial.

Kegiatan ini menjadi program yang berkelanjutan, tidak hanya berfokus kepada pencapaian indeks, namun juga pada perbaikan kualitas pelayanan sebagaimana diharapkan publik sebagai penerima layanan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks kepuasan layanan penunjang dengan satuan nilai mulai dari A sampai dengan D, dengan rentang sebagai berikut:

1. 25,00 - 64,99 : D
2. 65,00 - 76,60 : C
3. 76,61 - 88,30 : B
4. 88,31 - 100 : A

Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur tahun 2024 mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai 89,32 kategori "A". Capaian kinerja Indeks Kepuasan Layanan Penunjang sudah sesuai target yang telah ditetapkan di tahun 2024 (A 88,31-100). Sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan tercapai, dengan interpretasi atas



capaian indikator kinerja sasaran **Sangat Memuaskan**. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk salah satu OPD yg terkena dampak dari Perda Nomor 1 Tahun 2023.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

- “Pelayanan terbaik yang diberikan oleh pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”;
- “Semoga pelayanan yang lain untuk dapat ditingkatkan lagi”;
- “Terus menjadi apa yang diharapkan masyarakat dalam memberikan kepedulian secara merata tanpa adanya perbedaan”.

Dari hasil pengolahan data Survey kepuasan Masyarakat Tahun 2024 menunjukkan konsistensi penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih dalam lingkup nilai sangat baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/penerima layanan sudah baik dan dengan basis umpan balik (*feedback*) masyarakat/penerima layanan akan terus dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

c. Solusi

Untuk peningkatan Pelayanan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur berkomitmen melakukan perbaikan dengan rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur sebagai berikut: Pemanfaatan link online website Satu Data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Maklumat Pelayanan di Ruang Pelayanan; dan Penyediaan Brosur Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ruang Pelayanan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur akan terus berupaya dalam memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan mudah. Pelayanan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan diarahkan dengan pelayanan secara *online* sehingga pelayanan yang diberikan akan menjadi lebih efektif dan efisien namun tetap melaksanakan pelayanan secara *offline* bagi masyarakat yang belum menguasai teknologi informasi.



➤ **Nilai AKIP Perangkat Daerah**

a. Penjelasan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat **AKIP** adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Predikat nilai AKIP dimulai dengan predikat AA hingga D.

Tingkat penilaian AKIP

Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>90-80	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup (Memadai)
C	>30-50	Kurang
D	>0-30	Sangat Kurang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dengan nilai sebesar 73,55. Nilai tersebut masuk dalam kategori BB dengan interpretasi **“Sangat Baik”**. Capaian kinerja Nilai AKIP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur melebihi dari target yang telah ditetapkan di tahun 2023 (B >60-70). Sehingga capaian kinerja ini tercapai, dengan interpretasi atas capaian indikator kinerja sasaran **Sangat Baik**. Terdapat peningkatan nilai jika dibandingkan dengan hasil evaluasi pada tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur memperoleh nilai sebesar 64,30 dengan kategori B dengan interpretasi **“Baik”**.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Peningkatan nilai hasil evaluasi ini dikarenakan metode penilaian/evaluasi untuk tahun 2023 dan 2022 sama. Nilai hasil evaluasi ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur, dengan rincian sebagai berikut: Perencanaan Kinerja dengan nilai 21,90 atau 73% dari bobot sebesar 30, Pengukuran Kinerja dengan nilai 20,10 atau 67% dari bobot sebesar 30, Pelaporan Kinerja dengan nilai 11,55 atau 77% dari bobot sebesar 15, Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 20,00 atau 80% dari bobot sebesar 25.



Faktor keberhasilan pencapaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah memiliki Pedoman teknis Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaporan Kinerja;
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah memiliki Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja;
- Pengukuran Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, namun pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi);
- Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur sudah memiliki dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja dan memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan dan kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya;
- Dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
- Pelaporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas oleh Sumber Daya yang memadai yang memiliki sertifikat dan pengetahuan tentang evaluasi AKIP; dan
- Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh APIP. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur Telah menetapkan mekanisme/SOP



pengumpulan data kinerja agar data kinerja dapat dimonitor secara berkala sehingga data kinerja tersebut dapat diandalkan.

Dari evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Belitong Timur disarankan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur agar:

- Mengusulkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menerbitkan kebijakan berupa pedoman teknis Perencanaan kinerja dan pedoman teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja.
- Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur untuk memanfaatkan teknologi dalam pengukuran data kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Belitong Timur di tahun berikutnya dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

c. Solusi

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur akan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur tidak hanya dapat mendorong pencapaian output organisasi secara efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Belitong Timur secara konsisten dan berkesinambungan.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisis Capaian Indikator Sasaran

**1.1.3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target Renstra 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana sesuai dengan Renstra PD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	89,32 : A	88,31 - 100 : A	100
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB : 73,55	B >60-70	100

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Realisasi akumulasi Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja melalui indikator sasaran Indeks Kepuasan Layanan Penunjang dan indikator sasaran Nilai AKIP Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 mencapai target sebesar 100%. Upaya peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Penunjang dan indikator sasaran Nilai AKIP Perangkat Daerah akan dievaluasi secara berkala agar dapat segera dilakukan perbaikan ke depannya.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja adalah:

Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Kegiatan antara lain:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran 2 : 1.2.1 Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.2.1 Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada Tahun 2024 sebesar 100%, dengan **Predikat Memuaskan**. Dengan rumusan Jumlah sistem data gender dan anak yang tersedia dan di kelola sebanyak 1 dokumen.

Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran 1.2.1 Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	Persen	100	100	100%	100	100	100%

Adapun penjelasan mengenai analisis pencapaian indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

➤ **Persentase Pengelolaan sistem data gender dan anak yang tersedia**

a. Penjelasan

Indikator tersebut dimaksudkan Sistem data gender yang tersedia saat ini ada 1 sistem yaitu sistem data gender Simfoni (Sistem Informasi Online) yang berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sistem tersebut merujuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Indikator Persentase Pengelolaan sistem data gender dan anak yang tersedia dapat diukur dengan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia} = \frac{\text{Sistem Data Gender dan anak yang dikelola}}{\text{Jumlah Sistem data Gender yang Tersedia}} \times 100\%$$

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Untuk tahun 2024 target indikator masih sama dikarenakan indikator yang digunakan merupakan indikator baru yang mengacu pada Renstra 2021-2026. Pada tahun 2023 dan 2024 kegiatan ini difokuskan dengan pagu anggarannya nol. Walau kegiatan tersebut tidak memiliki anggaran, tidak mempengaruhi dalam pengukuran capaian kinerjanya karena Sistem data gender ini sebagai sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak yang diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan tujuan untuk menuju 1 data yaitu data kekerasan nasional. Yang mana di dalamnya mencakup data jumlah anak, jumlah kasus anak dan perempuan serta data jumlah layanan yang diberikan khusus dalam lingkup Kabupaten Belitong Timur. Adapun formulasi pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:



$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pengelolaan} \\ \text{sistem Data} \\ \text{Gender dan anak} \\ \text{yang tersedia} \end{array} = \frac{\text{Sistem Data Gender dan} \\ \text{anak yang dikelola}}{\text{Jumlah Sistem data} \\ \text{Gender yang Tersedia}} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

c. Solusi

Mempertahankan kinerja yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Harapan ke depannya ada pengembangan sistem aplikasi tingkat daerah.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Analisis Capaian Indikator Sasaran

1.2.1 Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak
Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target Renstra 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana sesuai dengan Renstra PD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	Persen	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Realisasi akumulasi Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak melalui indikator Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia sampai dengan tahun 2024 mencapai target sebesar 100%. Upaya peningkatan Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia akan dievaluasi secara berkala agar dapat segera dilakukan perbaikan ke depannya.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1.2.1 Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak adalah:

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak melalui Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran 3 : 3.1.1 Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada Tahun 2024 sebesar 100%, dengan **Predikat Memuaskan**. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9

Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	100	100	100%	100	100	100%

Adapun penjelasan mengenai analisis pencapaian indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

➤ **Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan**

a. Penjelasan

Indikator Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan terkait ke Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial, dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan} = \frac{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan}}{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang Tersedia}} \times 100\%$$

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan adalah tenaga yang diberdayakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur untuk membantu melaksanakan program-program pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Adapun formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan} = \frac{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan}}{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang Tersedia}} \times 100\% = \frac{1.301}{1.301} \times 100\% = 100\%$$



Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

1. Pekerja Sosial Profesional (terdiri dari SDM PKH, Peksos Anak, Pendamping Disabilitas) sebanyak 18 orang;
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 40 orang
3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 70 orang;
4. Karang Taruna sebanyak 1.161 orang;
5. LK3 sebanyak 5 orang; dan
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 7 orang.

c. Solusi

Mempertahankan kinerja yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Analisis Capaian Indikator Sasaran
Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan
Sosialterhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target Renstra 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana sesuai dengan Renstra PD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Realisasi akumulasi Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui indikator Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan sampai dengan tahun 2024 mencapai target sebesar 100%. Upaya peningkatan Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan akan dievaluasi secara berkala agar dapat segera dilakukan perbaikan ke depannya menjadi lebih baik lagi.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah:

Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari 2 (dua) Kegiatan. Adapun Kegiatan tersebut antara lain:

1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan yaitu:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.



2. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan yaitu:

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Program Peningkatan Kualitas Keluarga melalui Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 4 : 3.1.2 Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3.1.2 Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada Tahun 2024 sebesar 102,56%, dengan **Predikat Memuaskan**. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11

Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran 3.1.2 Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	97,00	100	103,09	97,50	100	102,56

Adapun penjelasan mengenai analisis pencapaian indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

➤ **Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**

a. Penjelasan

Indikator persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar} = \frac{\text{PPKS yang menerima Bantuan dalam 1 tahun}}{\text{PPKS yang seharusnya menerima Bantuan dalam 1 tahun}} \times 100\%$$



b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian Indikator Sasaran Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Tahun 2023 sebesar 103,09%. Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 tidak jauh berbeda yaitu sebesar 102,56%. Adanya sedikit penurunan capaian dikarenakan target tahun sebelumnya lebih kecil dibanding tahun sekarang, ini menunjukkan bahwa PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tercover seluruhnya dengan capaian persentase lebih dari 100%. Indikator persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase PPKS yang} \\ \text{memperoleh bantuan} \\ \text{sosial untuk} \\ \text{pemenuhan} \\ \text{kebutuhan dasar} \end{array} = \frac{\text{PPKS yang menerima} \\ \text{Bantuan dalam 1 tahun}}{\text{PPKS yang seharusnya} \\ \text{menerima Bantuan} \\ \text{dalam 1 tahun}} \times 100\% = \frac{38.332}{38.332} \times 100\% = 100\%$$

PPKS yang menerima bantuan adalah masyarakat Belitong Timur yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Provinsi. Tahun 2024 ada beberapa bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI yang diterima masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)/Sembako sebanyak 18.824 Jiwa atau 4.731 KK, Peserta Bantuan Iuran (PBI) kesehatan sebanyak 28.942 Jiwa. Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, bantuan sosial yang diberikan berupa sembako untuk anak terlantar sebanyak 14 orang, sembako dan sandang untuk anak terlantar sebanyak 25 orang, sembako dan sandang untuk lansia terlantar sebanyak 160 orang.

Dalam pemenuhan Perhitungan Indikator Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dengan mengambil salah satu 5 kebutuhan dasar yang terpenuhi yaitu dari segi Kesehatan, yang dimana kita ketahui Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kebutuhan dasar ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, yang dimana Bantuan kesehatan telah diberikan kepada 38.332 Orang melalui Bantuan PBI Kesehatan baik dari dana APBN dan APBD. Dan untuk data pembanding adalah Jumlah keseluruhan data DTKS sesuai SK DTKS per Desember 2024 sebanyak 38.332 Jiwa.

c. Solusi

Perlunya Komitmen pemenuhan anggaran pada kegiatan khususnya yang berkaitan dalam pemenuhan indikator SPM.



Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Analisis Capaian Indikator Sasaran
Sasaran 3.1.2 Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target Renstra 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana sesuai dengan Renstra PD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	100	98,50	101,52

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Realisasi akumulasi Berkurangnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui indikator Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sampai dengan tahun 2024 melebihi rencana target akhir Renstra yaitu sebesar 101,52%. Upaya peningkatan Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar akan dievaluasi secara berkala agar dapat segera dilakukan perbaikan ke depannya menjadi lebih baik lagi.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 3.1.2 Berkurangnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah:

Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 (dua) Kegiatan. Adapun Kegiatan tersebut antara lain:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan Sub Kegiatan yaitu:

- Penyediaan Permakanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Alat Bantu;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.

2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, dengan Sub Kegiatan yaitu:

- Pemberian Layanan Kedaruratan;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- Pemberian Layanan Rujukan.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 2 (dua) Kegiatan. Adapun Kegiatan tersebut antara lain:

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, dengan Sub Kegiatan yaitu:

- Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar.



2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan yaitu:

- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Program Penanganan Bencana terdiri dari 2 (dua) Kegiatan. Adapun Kegiatan tersebut antara lain:

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan yaitu:

- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.

2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan yaitu:

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu:

1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota.

Sasaran 5 : 3.1.3 Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3.1.3 Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak dengan 2 (dua) Indikator Sasaran. capaian sasaran pada tahun 2024, untuk indikator Anugerah Parahita Ekapraya mendapat penilaian **Predikat Pratama** yang dicapai pada tahun 2024 masih sama untuk capaian di tahun 2023. Untuk capaian sasaran dengan indikator Kabupaten Layak Anak dengan **Predikat Madya**. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran 3.1.3 Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya
fasilitasi perlindungan perempuan dan anak

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%) Target	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Anugerah Parahita Ekapraya	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Pratama	Pratama
2	Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya



Adapun penjelasan mengenai analisis pencapaian indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

➤ **Anugerah Parahita Ekapraya**

a. Penjelasan

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Untuk Pertama kalinya Belitong Timur mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2021 dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). Penghargaan ini terkait dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur mensinergikan tujuh aspek pembangunan melalui strategi pengarusutamaan gender. Tujuh indikator penilaian yang melatarbelakangi diraihnya penghargaan tersebut adalah komitmen berupa perda, kebijakan berupa RPJMD dan Renstra OPD, kelembagaan yaitu pembentukan Pokja, SDM dan anggaran, alat analisis gender, data gender, dan partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2024 telah dilakukan penilaian mandiri untuk penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dimana saat ini telah dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang nantinya akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2025.

Adapun upaya yg dilakukan untuk mendapat penghargaan melalui proses penilaian APE tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Launching Petunjuk Teknis Penyelenggaraan APE di tingkat Kabupaten;
- b. Bimbingan Teknis APE;
- c. Pelaksanaan Evaluasi (Pembuatan akun oleh Provinsi untuk Kabupaten);
- d. Persiapan APE terdiri dari Rakor Pokja PUG Kabupaten dan Rapat persiapan;
- e. Pengisian E-APE dari KEMENPPPA;
- f. Evaluasi Mandiri (EM) Pengisian E-APE dari Provinsi; dan
- g. Penilaian APE melalui pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) APE Tahun 2025.

Pada tahun 2022, tidak dilakukan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dikarenakan pelaksanaan penilaian dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali. Oleh karena itu penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) untuk tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) tahun 2021 mendapatkan predikat pratama. Pada tahun 2023, hasil penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) untuk Kabupaten Belitong Timur kembali mendapatkan predikat pratama.



b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penghargaan yang di dapat di Tahun 2023 merupakan penghargaan kedua, yang mana penghargaan pertama diterima oleh Kabupaten Belitang Timur pada tahun 2021 dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.

Pada tahun 2024, hasil penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kabupaten Belitang Timur masih mengacu pada tahun 2023 dengan kategori predikat **Pratama** karena untuk indikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE) masih pada tahap dilakukannya pengisian aplikasi penilaian namun verifikasi penilaian akan dilakukan di tahun 2025.

c. Solusi

Tetap menjalankan program kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan, serta meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait tapi tidak terlepas dari dukungan pemerintah baik dari segi anggaran ataupun Sumber Daya Manusianya yang memadai.

➤ Kabupaten Layak Anak

a. Penjelasan

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Tujuan KLA secara umum adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Secara Khusus tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota. Penghargaan Kabupaten Layak Anak dibagi beberapa tingkatan, yaitu tingkat Pratama, Madya, Nindya, dan Utama.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tahun 2022, Hasil penilaian KLA berdasarkan Surat Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nomor B-360/D.PHA1/TK.05/7/2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal Undangan Malam Penganugerahan Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022, Kabupaten Belitang Timur mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 dengan bobot nilai 685,30 dengan kata lain adanya peningkatan dari predikat Pratama ke predikat **Madya**. Penganugerahan KLA berdasarkan Surat Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)



Nomor B-392/D.PHA/TK.05/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Pengambilan Piagam dan Piala Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022.

Pada tahun 2023 penghargaan didapat kembali dengan Kategori Madya. Predikat ini masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, yang mana diterima oleh Kabupaten Belitung Timur dalam usaha pembentukan Kabupaten/Kota layak anak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2023 tentang Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 20 Juli 2023, Kabupaten Belitung Timur mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023 dengan bobot nilai 777,8 dengan kata lain Kabupaten Belitung Timur bertahan dengan predikat Madya. Adapun penganugerahan KLA berdasarkan surat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 263/175 tanggal 4 Agustus 2023 perihal kunjungan kerja yang berisi tentang Pengambilan Piagam dan Piala Anugerah KLA di KEMENPPPA.

Sedangkan tahun 2024 penilaian KLA masih pada tahap pengisian aplikasi penilaian, untuk verifikasi penilainya akan dilakukan pd tahun 2025.

Adapun upaya yg dilakukan untuk mendapatkan penghargaan melalui proses penilaian KLA sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Launching Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KLA di Desa/Kelurahan;
- b. Bimbingan Teknis KLA;
- c. Pelaksanaan Evaluasi (Pembuatan akun oleh Provinsi untuk Kabupaten);
- d. Persiapan KLA terdiri dari Rakor Gugus tugas KLA Kabupaten dan Rapat persiapan per Kluster;
- e. Pengisian E-KLA dari KEMENPPPA;
- f. Evaluasi Mandiri (EM) Pengisian E-KLA dari Provinsi; dan
- g. Penilaian KLA melalui pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) KLA akan dilakukan Tahun 2025.

c. Solusi

Tetap menjalankan program kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan, tetapi tidak terlepas dari dukungan pemerintah baik dari segi anggaran ataupun Sumber Daya Manusianya yang memadai.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Analisis Capaian Indikator Sasaran
Sasaran 3.1.3 Terwujudnya Ksetaraan Gender dan terlaksananya
fasilitasi perlindungan perempuan dan anak
Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target Renstra 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana sesuai dengan Renstra PD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Anugerah Parahita Ekapraya	Predikat	Pratama	Utama	Pratama
2	Kabupaten Layak Anak	Predikat	Madya	Utama	Madya

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Realisasi akumulasi Terwujudnya Ksetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak melalui indikator Anugerah Parahita Ekapraya dan Kabupaten Layak Anak sampai dengan tahun 2024 masih pada tahap pengisian aplikasi sedangkan verifikasi penilaian akan dilakukan pd tahun 2025 sehingga untuk penilaian kedua indikator tersebut masih mengacu pada penilaian tahun sebelumnya.

Bila dibandingkan dengan rencana target akhir Renstra masih jauh untuk mencapai utama maka dari itu perlu adanya upaya peningkatan Anugerah Parahita Ekapraya dan Kabupaten Layak Anak akan dievaluasi secara berkala agar dapat segera dilakukan perbaikan ke depannya menjadi lebih baik lagi.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 3.1.3 Terwujudnya Ksetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak adalah:

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Penyediaan Sandang.

Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 2 (dua) Kegiatan. Adapun Kegiatan tersebut antara lain:

1. **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan yaitu:**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2. **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan yaitu:**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.



Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) melalui Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan. Adapun Kegiatan tersebut yaitu:

1. **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan yaitu:**

- Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA.

2. **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan yaitu:**

- Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK.

3. **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan yaitu:**

- Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2024 rencana kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitong Timur sebesar Rp 8.009.238.339,- akan tetapi pada saat Anggaran perubahan menjadi Rp 7.980.904.850,-, hal ini disebabkan karena adanya perubahan, baik pengurangan silpa maupun penambahan pagu terkait gaji Tenaga Kontrak. Dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan, terealisasi sebesar Rp 7.137.929.695,- atau 89,44% terdiri dari BELANJA OPERASI, yaitu: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial.

Rincian alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitong Timur sebagai berikut:



Tabel 3.15. Rincian Alokasi Anggaran yang Bersumber dari APBD
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH	8.009.238.339,00	7.980.904.850,00	7.137.929.695,00	89,44%
5.1	BELANJA OPERASI	7.881.490.339,00	7.523.249.350,00	6.690.810.695,00	88,94%
5.1.1	Belanja Pegawai	2.649.656.359,00	2.092.741.580,00	1.985.750.401,00	94,89%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.039.833.980,00	5.238.507.770,00	4.516.060.294,00	86,21%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	192.000.000,00	192.000.000,00	189.000.000,00	98,44%
5.2	BELANJA MODAL	127.748.000,00	457.655.500,00	447.119.000,00	97,70%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.748.000,00	334.952.500,00	324.575.000,00	96,90%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	122.703.000,00	122.544.000,00	99,87%
SURPLUS / (DEFISIT)		8.009.238.339,00	7.980.904.850,00	7.137.929.695,00	89,44%

Adapun alokasi anggaran untuk mendanai capaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16. Alokasi Anggaran Belanja Operasi untuk Mencapai Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	7.523.249.350,00	6.690.810.695,00	88,94%
2	Belanja Operasi untuk Sasaran	3.176.757.000,00	2.796.356.773,00	88,03%

Alokasi anggaran untuk pencapaian 3 sasaran strategis sebesar Rp. 3.176.757.000,- dari total pagu anggaran belanja Operasi Tahun 2024 sebesar Rp. 7.523.249.350,- (42,23%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.796.356.773,- dengan persentase penyerapan sebesar 88,03%.

Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel 3.17 berikut:



Tabel 3.17. Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Jml Prog	Jml Keg	Jumlah Subkeg	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2	3	5	1.028.966.000	980.625.300	95,30
2	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	4	7	13	1.410.519.000	1.261.717.573	89,45
3	Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	4	7	7	737.272.000	554.013.900	75,14
Jumlah		10	17	25	3.176.757.000	2.796.356.773	88,03

Lebih rinci mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan sebagaimana terlampir.

Akuntabilitas Keuangan Program/Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kinerjanya di bidang Sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut realisasi Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 :



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

Tabel 3.18.
Akuntabilitas Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024

Kode Sasaran	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
1 1 3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.894.715.339	4.804.147.850	4.341.572.922	90,37
		1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.649.656.359	2.092.741.580	1.985.750.401	94,89
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.649.656.359	2.092.741.580	1.985.750.401	94,89
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.000.000	33.000.000	7.500.000	22,73
		1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33.000.000	33.000.000	7.500.000	22,73
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.771.500	516.771.500	465.299.460	90,04
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.695.000	37.695.000	32.169.000	85,34
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.512.000	62.512.000	50.305.000	80,47
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.508.000	2.508.000	2.230.000	88,92
		4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.933.000	66.933.000	56.056.000	83,75
		5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.523.500	44.523.500	26.511.900	59,55
		6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.200.000	19.200.000	15.696.000	81,75
		7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	275.000.000	274.391.560	99,78
		8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.400.000	8.400.000	7.940.000	94,52
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.748.000	334.952.500	324.575.000	96,90
1 Pengadaan Mebel	12.151.000	12.151.000	12.000.000	98,76		
2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.527.000	187.919.000	186.875.000	99,44		



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

Kode Sasaran	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Input (Rp)					
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%		
		3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.070.000	134.882.500	125.700.000	93,19		
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.470.499.480	1.498.639.270	1.267.743.061	84,59		
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110.251.000	110.251.000	98.206.500	89,08		
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.680.000	133.680.000	76.529.061	57,25		
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.226.568.480	1.254.708.270	1.093.007.500	87,11		
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.040.000	328.043.000	290.705.000	88,62		
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.550.000	39.550.000	37.560.500	94,97		
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.080.000	135.380.000	106.237.500	78,47		
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.490.000	9.490.000	6.470.000	68,18		
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000	7.320.000	4.730.000	64,62		
		5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.600.000	136.303.000	135.707.000	99,56		
3	3	1 Menurunnya tingkat kemiskinan	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	943.175.000	975.925.000	927.809.300	95,07
			1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.579.000	24.579.000	18.048.100	73,43
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	24.579.000	24.579.000	18.048.100	73,43



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Kode Sasaran	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Input (Rp)				
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%	
		2 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	918.596.000	951.346.000	909.761.200	95,63	
		1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	836.360.000	869.160.000,00	828.478.200	95,32	
		2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	58.820.000	58.770.000,00	58.118.000	98,89	
		3 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.416.000	23.416.000	23.165.000	98,93	
		3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	53.041.000	53.041.000	52.816.000	99,58	
		1 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.041.000	53.041.000	52.816.000	99,58	
		1 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.041.000	53.041.000	52.816.000	99,58	
3	3	2 Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	276.081.000	276.081.000	224.682.173	81,38
			1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	225.552.000	225.552.000	214.194.000	94,96
			1 Penyediaan Permakanan	72.090.000	72.090.000	67.725.000	93,95
			2 Penyediaan Sandang	58.327.000	58.327.000	53.940.000	92,48
			3 Penyediaan Alat Bantu	55.222.000	55.222.000	54.755.000	99,15
			4 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.913.000	39.913.000	37.774.000	94,64



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

Kode Sasaran	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	50.529.000	50.529.000	10.488.173	20,76
		1 Pemberian Layanan Kedaruratan	10.395.000	10.395.000	-	-
		2 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.000.000	20.000.000	3.400.220	17,00
		3 Pemberian Layanan Rujukan	20.134.000	20.134.000	7.087.953	35,20
		5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	298.460.000	295.460.000	282.175.000	95,50
		1 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	26.960.000	26.960.000	24.750.000	91,80
		1 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	26.960.000	26.960.000	24.750.000	91,80
		2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	271.500.000	268.500.000	257.425.000	95,88
		1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	76.500.000	76.500.000	68.425.000	89,44
		2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	195.000.000	192.000.000	189.000.000	98,44
		6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	795.194.000	795.194.000	712.117.000	89,55
		1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.230.000	94.230.000	93.671.000	99,41
		1 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	94.230.000	94.230.000	93.671.000	99,41
		2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	700.964.000	700.964.000	618.446.000	88,23
		1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	700.964.000	700.964.000	618.446.000	88,23
		7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	11.300.000	43.784.000	42.743.400	97,62
		1 pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	11.300.000	43.784.000	42.743.400	97,62



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2024

Kode Sasaran	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	11.300.000	43.784.000	42.743.400	97,62
		8 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	37.037.000	37.037.000	34.995.000	94,49
		1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	37.037.000	37.037.000	34.995.000	94,49
		1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	37.037.000	37.037.000	34.995.000	94,49
		9 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	265.878.000	265.878.000	185.998.000	69,96
		1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	96.104.000	96.104.000	95.746.000	99,63
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	96.104.000	96.104.000	95.746.000	99,63
		2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	169.774.000	169.774.000	90.252.000	53,16
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	169.774.000	169.774.000	90.252.000	53,16
		10 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	144.163.000	144.163.000	99.007.600	68,68
		1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	144.163.000	144.163.000	99.007.600	68,68



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

Kode Sasaran	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	144.163.000	144.163.000	99.007.600	68,68
		11 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	290.194.000	290.194.000	234.013.300	80,64
		1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69.968.000	69.968.000	69.532.000	99,38
		1 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	69.968.000	69.968.000	69.532.000	99,38
		2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.826.000	131.826.000	95.480.500	72,43
		1 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	131.826.000	131.826.000	95.480.500	72,43
		3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000	88.400.000	69.000.800	78,06
		1 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	88.400.000	88.400.000	69.000.800	78,06
TOTAL			8.009.238.339	7.980.904.850	7.137.929.695	89,44



**LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LK) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja (LK) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang BAIK dan signifikan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 61 TAHUN 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No: 188.4/02.a/DSPPPA/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator sasaran.

Manggar, Februari 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Belitong Timur



MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si, M.Kes
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA 2024

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BELITUNG TIMUR



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Timur

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. BURHANUDIN, S.H
Jabatan : Bupati Belitung Timur

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manggar, 26 November 2024

Pihak Kedua



Drs. BURHANUDIN, S.H

Pihak Pertama



MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si, M.Kes
Rembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON II
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	88,31 – 100 : A
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB >70-80
2	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan nak yang tersedia	100
3	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100
4	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	97,50
5	Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya	Madya
		Kabupaten Layak Anak	Madya

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pemberdayaan Sosial	Rp 975.925.000	APBDP
2. Program Rehabilitasi Sosial	Rp 276.081.000	APBDP
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 295.460.000	APBDP
4. Program Penanganan Bencana	Rp 795.194.000	APBDP
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 43.784.000	APBDP
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.804.147.850	APBDP
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 37.037.000	APBDP
8. Program Perlindungan Perempuan	Rp 265.878.000	APBDP
9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 53.041.00	APBDP
10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 144.163.000	APBDP
11. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 290.194.000	APBDP

Manggar, 26 November 2024

Pihak Kedua

 Drs. BURHANUDIN, S.H

Pihak Pertama

 MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si., M.Kes.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19780626 200212 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ORIPANTORO, S.T
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

**Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007**

Manggar, 26 November 2024

PIHAK PERTAMA

**Oripantoro, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19730114 200112 1 001**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III
SEKRETARIS DINAS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	88,31 – 100 : A
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB>70-80

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.092.741.580	APBDP
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 33.000.000	APBDP
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 516.771.500	APBDP
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 334.952.500	APBDP
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.498.639.270	APBDP
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 328.043.000	APBDP
	TOTAL	Rp. 4.804.147.850	APBDP

PIHAK KEDUA



Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007

Manggar, 26 November 2024
PIHAK PERTAMA



Oripantoro, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19730114 200112 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SUMARDI, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

A blue ink signature of Muhamad Yulhaidir, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007**

**Manggar, 26 November 2024
PIHAK PERTAMA**

A blue ink signature of Agus Sumardi, consisting of a long diagonal stroke with a loop at the end.

**Agus Sumardi, ST
Penata TK. I
NIP. 19780807 200212 1 006**


**LAMPIRAN PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	100
2	Meningkatkan kualitas hidup bagi fakir miskin	Persentase Jumlah fakir Miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.579.000	APBDP
2.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 951.346.000	APBDP
3.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 192.000.000	APBDP
4.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 43.784.000	APBDP
	TOTAL	Rp 1.211.709.000	APBDP


PIHAK KEDUA



Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007

Manggar, 26 November 2024

PIHAK PERTAMA



Agus Sumardi, ST
Penata TK. I
NIP. 19780807 200212 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROYAN AGUSRIADIE, S.Kom
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



**Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007**

**Manggar, 26 November 2024
PIHAK PERTAMA**



**Royan Agusriadie, S.Kom
Pembina
NIP. 19760821 200501 1 006**

**LAMPIRAN PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Persen	100
2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100
3	Meningkatnya kualitas hidup bagi anak terlantar	Persentase Anak terlantar yang mendapatkan Jaminan Sosial Selama 1 Tahun	Persen	100
4	Meningkatkan kualitas hidup bagi fakir miskin	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100
5	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persen	100
6	Meningkatnya kemampuan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Persentase Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Persen	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 225.552.000	APBDP
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 50.529.000	APBDP
3	Pemeliharaan Anak Terlantar	Rp. 26.960.000	APBDP
4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 76.500.000	APBDP
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 94.230.000	APBDP
6	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 700.964.000	APBDP
	TOTAL	Rp. 1.174.735.000	APBDP

Manggar, 26 November 2024
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19780626 200212 1 007



Royan Agusriadi, S.Kom
 Pembina
 NIP. 19760821 200501 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EFITA SANTY, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

**Muhamad Yulhaidir, S.Si, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007**

Manggar, 26 November 2024

PIHAK PERTAMA

**Efita Santy, S.Pt
Pembina
NIP. 19810905 200604 2 010**


**LAMPIRAN PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100
2	Meningkatnya pelayanan bagi keluarga	Persentase Keluarga yang terlayani	Persen	100
3	Meningkatnya kualitas Kabupaten Layak Anak	Persentase Kabupaten Layak Anak	Persen	100

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 37.037.000	APBDP
2.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 96.104.000	APBDP
3.	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp. 53.041.000	APBDP
4.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 144.163.000	APBDP
	TOTAL	Rp. 330.345.000	APBDP

PIHAK KEDUA



**Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007**

Manggar, 26 November 2024

PIHAK PERTAMA



**Efita Santy, S.Pt
Pembina
NIP. 198109052006042010**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAMBANG INDROYONO, S.Psi
Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : EFITA SANTY, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Efita Santy, S.Pt
Pembina

NIP. 19810905 200604 2 010

Manggar, 26 November 2024
PIHAK PERTAMA

Bambang Indroyono, S. Psi.
Penata Tk. I

NIP. 198310142011011003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON IV
KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase Koordinasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100
2	Meningkatnya pelayanan rujukan korban kekerasan	Persentase Layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Persen	100
3	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Persen	100
4	Meningkatnya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100
5	Meningkatnya Penguatan Lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 60.032.000	DAK NF PPA
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 169.774.000	DAK NF PPA
3	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 69.968.000	DAK NF PPA
4	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 131.826.000	DAK NF PPA
5	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 88.400.000	DAK NF PPA
	TOTAL	Rp. 520.000.000	DAK NF PPA

Manggar, 26 November 2024


PIHAK KEDUA



Efita Santy, S.Pt
Pembina

NIP. 19810905 200604 2 010

PIHAK PERTAMA



Bambang Indroyono, S. Psi.
Penata Tk. I

NIP. 198310142011011003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDI DAMANIK, S.Si
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ORIPANTORO, S.T
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


Oripantoro, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19730114 200112 1 001

**Manggar, 26 November 2024
PIHAK PERTAMA**


Rudi Damanik, S.Si.
Penata
NIP. 19760419 201001 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA ESELON IV
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	88,31 – 100 : A

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.092.741.580	APBDP
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.092.741.580	APBDP
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 33.000.000	APBDP
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 33.000.000	APBDP
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 516.771.500	APBDP
	- Penyediaan Komponen Instalasi Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 37.695.000	APBDP
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 62.512.000	APBDP
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 2.508.000	APBDP
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 66.933.000	APBDP
	- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp. 44.523.500	APBDP
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 19.200.000	APBDP
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 275.000.000	APBDP
	- Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Rp. 8.400.000	APBDP
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 334.952.500	APBDP
	- Pengadaan Mebel	Rp. 12.151.000	APBDP
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 187.919.000	APBDP
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Rp. 34.882.500	APBDP
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.498.639.270	APBDP
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 110.251.000	APBDP
	- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Rp. 133.680.000	APBDP
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.254.708.270	APBDP
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 328.043.000	APBDP
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 39.550.000	APBDP

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 135.380.000	APBDP
-	Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 9.490.000	APBDP
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 7.320.000	APBDP
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 136.303.000	APBDP
	TOTAL	Rp. 4.804.147.850	APBDP

Manggar, 26 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Oripantoro, S.T
Pembina Tk. I

Rudi Damanik, S.Si.
Penata

NIP. 19730114 200112 1 001

NIP. 19760419 201001 1 002